

ABSTRAK

Dhea Maulidina Rahmah (1163060020). **Sanksi Pidana Bagi Pelaku Prostitusi Online Menurut Pasal 45 Ayat (1) UU ITE Perspektif Hukum Pidana Islam**

Perkembangan pengetahuan menyebabkan berkembang pesatnya teknologi. Seiring dengan perkembangan teknologi ini, maka ditemukanlah *internet*. Akibat dari perkembangan teknologi ini, saat ini telah marak terjadinya kejahatan melalui *internet (Cybercrime)*. Salah satu kejahatan *cybercrime* adalah prostitusi *online*. Prostitusi *online* hukumannya telah diatur dalam pasal 45 ayat (1) juncto pasal 27 ayat (1) UU ITE. Diantaranya : sengaja, mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik, memiliki muatan melanggar kesusilaan diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak 1 (Satu) miliar. Akan tetapi dalam pandangan dalam Hukum Pidana Islam (*Jinayah*) sanksinya berbeda, dalam prostitusi *online* ketiga unsurnya termasuk kedalam jarimah yang berbeda, mucikari termasuk kedalam jarimah *ta'zir* sedangkan Pekerja Seks Komersial (PSK) dan pengguna jasa termasuk kedalam *jarimah hudud zina*.

Tujuan penelitian ini yaitu; untuk mengetahui gambaran prostitusi *online* menurut pasal 45 ayat (1) UU ITE dan gambaran prostitusi *online* dalam pandangan Hukum Pidana Islam (*jinayah*), juga untuk mengetahui relevansi dari sanksi bagi pelaku prostitusi *online* menurut hukum positif dan menurut Hukum Pidana Islam (*jinayah*).

Prostitusi *online* merupakan gejala bagi masyarakat dimana seorang perempuan menjual dirinya di media *online*, dan perbuatan tersebut merupakan mata pencahariannya kemudian media *online* di jadikan sarana untuk bernegosiasi harga dan tempat perostitusi itu akan dilakukan. Prostitusi *online* di Indonesia termasuk kedalam sebuah kejahatan, yaitu kejahatan yang melanggar norma kesusilaan, dan kegiatan prostitusi merupakan kegiatan yang *ilegal* dan bersifat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, yaitu menelaah dan memahami peraturan perundang-undangan, penelitian yuridis kualitatif berbasis kepustakaan dengan sumber data primer Pasal 45 ayat (1) UU ITE dan data sekunder berasal dari buku maupun sumber tertulis lainnya selain sumber primer yang berhubungan dengan permasalahan aspek pidana dalam Hukum Pidana Islam (data tersier). Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

Prostitusi *online* Dalam UU ITE hukuman bagi pelaku Prostitusi *Online* di tuntut paling lama 6 tahun penjara dan denda paling banyak 1 M, sedangkan dalam Hukum Pidana Islam masing-masing pelaku termasuk kedalam *jarimah* yang berbeda, mucikari termasuk kedalam *jarimah ta'zir*, sedangkan PSK dan pengguna jasa termasuk kedalam *Jarimah Zina*. Sedangkan Prostitusi *online* secara umum dalam Hukum Pidana Islam termasuk kedalam *Jarimah Ta'zir*.

Kata kunci : prostitusi *online*, *Ta'zir*, *Jarimah Zina*.